

**PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
JABATAN
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

Tesis

Oleh

**Kodri Ubaidillah
NPM 2222011110**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

Batasan-batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan masih menjadi perdebatan, khususnya dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam unsur penggelapan atau penyalahgunaan jabatan, mengingat kedua bentuk perbuatan tersebut diatur secara berbeda namun sering tumpang tindih dalam penerapannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan bukti nyata dan pemahaman yang jelas atas batasan jabatan dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan serta penerapannya dalam putusan pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan baik di sektor pemerintahan maupun swasta yang berpotensi merugikan keuangan negara, serta pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan jabatan yang dilakukan oleh aparaturnegara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penegak hukum, akademisi, serta praktisi hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan Hans Kelsen serta teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan mengacu pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dengan merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Studi kasus dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa perlunya mengindikasikan definisi yang lebih tegas dan harmonisasi aturan hukum agar penegakan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku .

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman batasan hukum pidana korupsi dalam jabatan serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten.

Kata Kunci: Jabatan Umum, Penggelapan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

PERSPECTIVE ON THE LIMITATIONS OF CORRUPTION CRIMES IN OFFICE

(A Case Study of Court Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

The boundaries of corruption offenses committed in the context of public office remain a subject of debate, particularly in determining whether a particular act constitutes embezzlement or abuse of office, as both are regulated differently but often overlap in their application under the provisions of the Anti-Corruption Law, as seen in Court Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. This highlights the importance of law enforcement based on concrete evidence and a clear understanding of the limits of authority in corruption-related crimes.

This study aims to analyze the perspective on the boundaries of corruption offenses in office and their application in Court Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. The background of this research is grounded in statutory regulations governing embezzlement in office, both in the public and private sectors, which have the potential to harm state finances, as well as the need for robust legal enforcement against crimes of office committed by state officials.

This study employs both normative-juridical and empirical approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officers, academics, and legal practitioners. The research is framed by Hans Kelsen's theory of justice as well as Soerjono Soekanto's theory of law enforcement.

The findings indicate that the boundaries of corruption offenses in office refer to the abuse of authority by public officials that results in financial losses to the state, as regulated in Articles 8 and 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. The case study in the court's decision shows the necessity for a clearer definition and harmonization of legal provisions to ensure that the enforcement of corruption laws is effective, fair, and aligned with prevailing principles of criminal law.

This research offers a theoretical contribution to the understanding of the legal boundaries of corruption in public office and provides practical benefits for law enforcement officers in applying the law consistently.

Keywords: Public Office, Embezzlement, Corruption.

**PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
JABATAN
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

Oleh

Kodri Ubaidillah

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM JABATAN**
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Tjk)

Nama : **Kodri Ubaidillah**

Nomor Induk Mahasiswa : **2222011110**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

MENGETAHUI
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

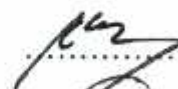
Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



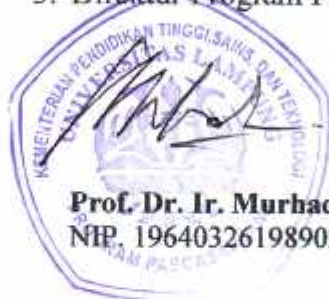
2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196612181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **12 Juni 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Judul Tesis : **PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM JABATAN**
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

1. Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan in, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 4 Juni 2025



Penulis

Kodri Ubaidillah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kodri Ubaidillah, dilahirkan di Lampung Tengah pada 7 Maret 1993. Anak ke-lima dari sembilan bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hasidun dan Ibu Yulida.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 1 Yukum Jaya yang selesai pada tahun 2007. Kemudian, penulis menempuh pendidikan di SMP Xaverius Terbanggi Besar pada tahun yang sama dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Terbanggi Besar dan dinyatakan lulus pada tahun 2011. Penulis diwisuda sebagai Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2016, kemudian penulis mengabdikan diri sebagai Pengabdian Bantuan Hukum sebagai Kepala Divisi Advokasi pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – LBH Bandar Lampung sejak 2016 sampai dengan 2021. Kemudian pasca purna bakti mengabdikan di LBH Bandar Lampung penulis mendirikan kantor hukum Yayasan Curia Magna Indonesia (CMI) dan melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Hidup yang terbaik haruslah memiliki tujuan, yaitu hidup dengan juga
menghidupi orang lain, membantu sesama manusia dengan senantiasa menolong.
Dengan begitu kehidupanmu akan bermakna bagi orang lain.”*

(Adnan Buyung Nasution)

“Hidup hanya sekali, Sekali Hidup, Hiduplah yang berarti.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua orangtuaku, Istriku dan kedua anak-anakku yang senantiasa memberikan semangat dan limpah cinta kasih sayang yang tulus, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Semua ini aku persembahkan untuk kalian dan semoga dapat membuat kalian bangga.

“Terima kasih, aku menyayangi kalian.”

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah membantu, mendoakan, serta memberikan dukungan dalam penulisan.

Alamamaterku tercinta Universitas Lampung

Menjadi saksi bisu dari perjalanan ini serta akan menjadi bagian dari cerita kehidupan kelak.

SANWACANA

Segala syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Semesta Alam atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heni Siwanto, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima

kasih atas kepercayaannya diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan;

6. Bapak Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan saran serta kritik yang membangun dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Selaku Penguji utama yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan tesis pada setiap saran dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi tesis penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian tesis. Semoga selalu diberikan kesehatan kemudahan dan kelancara dalam segala hal.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku anggota penguji yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan tesis pada setiap saran dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi tesis penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian tesis. Semoga selalu diberikan kesehatan kemudahan dan kelancara dalam segala hal.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum khususnya Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas dedikasinya dalam memberikan bantuan dan dukungannya;
10. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, mama dan papa, istri dan anak - anak yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil hingga sekarang serta memberikan dukungan dan semangat serta perhatian kepada Penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin tesis ini tidak dapat diselesaikan;
11. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan atas jasa dan budi yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025
Penulis

Kodri Ubaidillah

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian.....	26
a) Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
b) Sumber Data	27
c) Metode Pengumpulan Data	28
d) Teknis Analisis Data	29
e) Uji Keabsahan Data.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	35
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	37
4. Sanksi Pidana	40
B. Tindak Pidana Korupsi	42
C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	45
D. Kejahatan Jabatan.....	49
E. Pertimbangan Hakim	54
F. Putusan Hakim (Vonis)	56
G. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tjk	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan.....	66
B. Penerapan Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan pada Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tjk	83

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan kualifikasi apa itu yang disebut penyelenggara. Meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Hakim, Gubernur, Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pejabat pemerintah memiliki tugas pokok untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; menciptakan kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; dan menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan.² Salah satu akibat adanya kewenangan yang dimiliki dan melekat oleh Pejabat Pemerintah tidak jarang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang akhirnya berujung terjadinya pidana yang melekat pada jabatannya yaitu kejahatan dalam jabatan.³

¹ Abdul Latif, *“Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”*, (Jakarta : Kencana), 2015, hlm. 34-35

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³ Yopie Morya Immanuel Patiro, *“Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan*

Bahwa kejahatan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seseorang. Spesifikasi kejahatan ini adalah seseorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut.⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana tersebut dapat dikatakan tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatannya.⁵

Salah satu kejahatan dalam jabatan sendiri seringkali terjadi adalah Tindak Pidana Penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (Buku II) KUHP yang termaktub dalam Pasal 372-377.⁶ Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan ataupun jabatan dalam perusahaan swasta.⁷

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat

Jabatan "Pegawai Negara Sipil, (Bandung : CV Keni Media), 2013, hlm. 1-2.

⁴ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2017, p 122-129.

⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009, hlm. 15

⁶ Jonaedi Effendi, "Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana," (Jakarta : Kencana), 2015, hlm. 139.

⁷ *Ibid*

yang memiliki kewenangan atau melekat pada jabatan dapat diklasifikasi sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, yang diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 374, Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintah merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.

Hukum materiil yang mengatur penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu pertama, penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja atau memiliki jabatan di sektor swasta dan kedua, penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di sektor pemerintahan.⁸ Penggelapan dalam jabatan dan/atau berhubungan jabatan di sektor pemerintahan adalah perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dikualifikasikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penggelapan yang dilakukan oleh ASN sebelumnya diatur dalam KUHP, namun seiring dengan adanya pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum di luar KUHP yang mengatur tentang berbagai tindak pidana khusus atau tertentu di luar KUHP, maka kemudian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh ASN diintroduksi ke dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁸ Muh Thezar dan Siti Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Jurnal Alaudin Law Development*, Vol. 2, No. 3, November 2020, p. 328-338

Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUTPK).⁹

Penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UUTPK sendiri menunjukkan Pasal 415 KUHP. Pasal 415 KUP tersebut menentukan bahwa seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebelum dilakukannya perubahan menentukan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 KUHP dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana kutipan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakannya perubahan menunjuk pada Pasal 415 KUHP. Selanjutnya, perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sejak tahun 2001 Pasal 8 bahwa dipidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

⁹ Robertus Dicky Armando, *"Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menyebut Pasal 415 KUHPidana melainkan unsur-unsur Pasal 415 langsung disebutkan dalam Pasal 8. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHPidana dan cakupan tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul “Prespektif Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Tjk).”

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan ?
- 2) Bagaimanakah Penerapan Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan pada Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tjk ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan sub kajian mengenai proses pembuktian perkara kejahatan dalam jabatan dalam perspektif tindak pidana korupsi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kantor Hukum CM & Partners, Akademisi dan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis batasan-batasan Tindak Pidana Korupsi dalam jabatan.
- b. Untuk menganalisis penerapan tindak pidana korupsi dalam jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

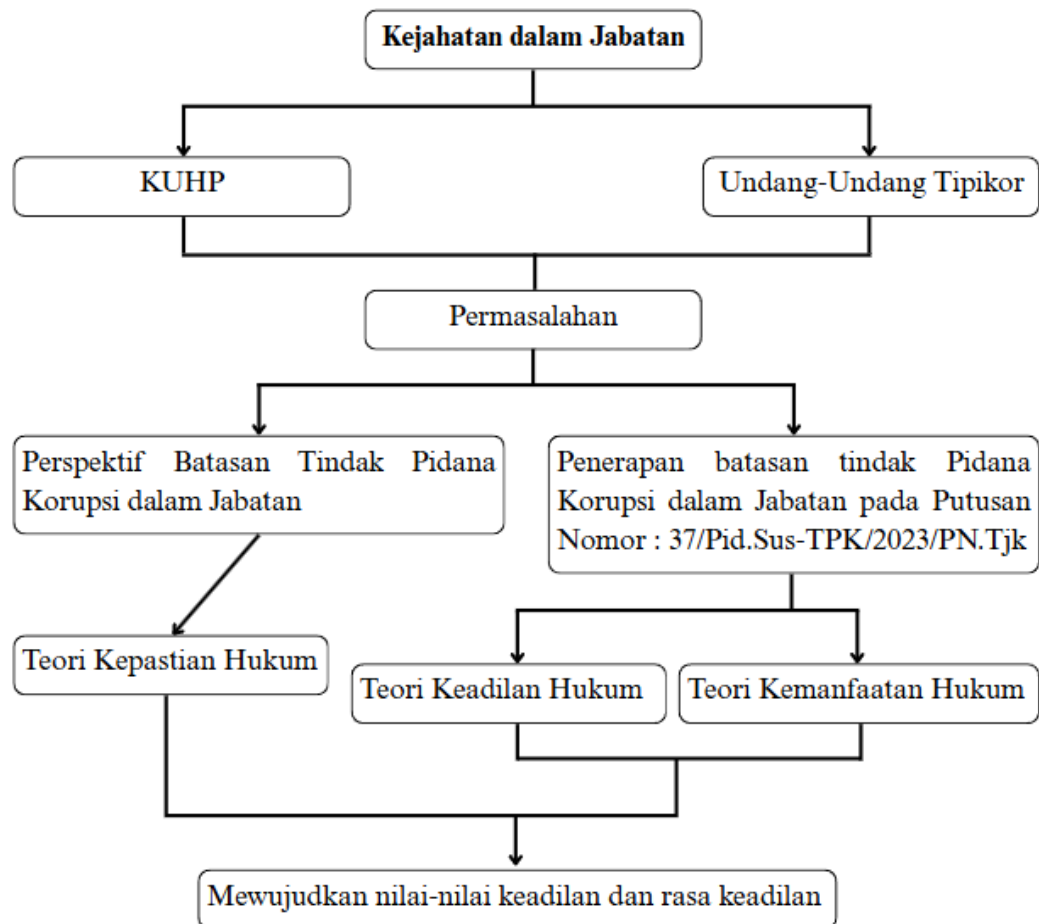
Kegunaan penelitian ini terdiri kegunaan teoritis dan secara praktis, yang dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian mengenai batasan kejahatan dalam jabatan dalam perspektif tindak pidana korupsi.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan

hukum terhadap proses pemutusan perkara kejahatan dalam jabatan dalam perspektif tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-

teori hukum.¹⁰

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹¹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹²

¹⁰ I Gede Artha, Disertasi, "*Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*," Program Doktor Ilmu Hukum Prorgam Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar 2013

¹¹ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

¹² *Ibid* Hal. 12

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mendapat mewujudkan keadilan.¹⁴ Makna keadilan menurut Hans Kelsen, bila hukum dalam kedudukannya sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat mampu mengatur berbagai tingkah laku perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan,

¹³ *Ibid* Hal. 14

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, “*Menjelajahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*,” (Jakarta : Prenada Kencana Media Group), 2016, hlm. 231.

sehingga oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu dapat menemukan kebahagiaan.

Oleh sebab itu, Hans Kelsen mengkategorikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan rasional dan keadilan legalitas. Keadilan dapat diwujudkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan terwujud dalam bentuk kebutuhan dan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dari berbagai kebutuhan, kesepamahan dan kepentingan tersebut, kemudian akan melahirkan berbagai konflik kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan. Dalam kenyataannya, penyelesaian yang ada tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Maka dapat kita simpulkan, apabila satu pihak terpuaskan, maka pihak lainnya akan terkorban.

Sehingga diperlukan adanya upaya mencari keseimbangan keadilan dengan jalan menyelesaikan secara damai sesuai kebutuhan dan kepentingan kedua pihak, sehingga terjadi perdamaian. Keadilan legalitas menurut Hans Kelsen yaitu keadilan yang ditentukan pada adanya aturan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suatu peraturan hukum dapat dikatakan “adil”, jika aturan itu dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, dikatakan tidak adil, apabila penerapan aturan hukum itu tidak konsisten. Konsep keadilan legalitas secara umum dianut dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia¹⁵

Menurut teori ini, hukum tidak mempersoalkan tentang

¹⁵ Marwan Effendi, “*Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan dan Harmonisasi Hukum Pidana*,” (Jakarta : Gaung Persada Pers), 2016, hlm. 85-86

bagaimana hukum yang seharusnya, tetapi “apa yang menjadi hukumnya”. Sehingga dalam perspektif positivisme, meskipun aturan hukum itu belum sesuai (*sollenkategorie*) ia tetap berlaku sebagai hukum positif (*ius contitutum*), sebab positivisme tidak mempersoalkan tentang aturan hukum yang seharusnya atau dicita-citakan (*ius contituendum*).¹⁶ Menurut Hans Kelsen, hukum berkenaan masalah bentuknya (format), bukan mengenai isi (materia), sehingga masalah keadilan di luar konteks aturan hukum. Dengan demikian, meskipun suatu aturan hukum dirasakan tidak adil, namun ia tetap menjadi aturan yang mengikat, karena dikeluarkan oleh penguasa

Dalam sistem hukum modern, dengan adanya aturan hukum positif dan penerapannya dianggap telah memberikan keadilan. Dengan kata lain, perwujudan dan pencapaian keadilan didapatkan melalui penegakan hukum positif (undang-undang).¹⁷ Oleh karenanya, Kepastian hukum dapat diartikan ditetapkanmya dan diberlakukanya hukum oleh lembaga yang berwenang, sehingga aturan hukum itu disebut sebagai hukum positif, yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan. Para penganut aliran positivisme, menekankan bahwa tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan- aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak untuk mewujudkan keadilan atau kemamfaatan, melainkan semata-mata mencapai kepastian.

¹⁶ Darji Damodiiharjo dan Shidarta, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*,” (Jakarta: Gramedia), 2016, hlm. 115

¹⁷ Isharyanto, “*Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*,” (Jakarta: Penerbit WR), 2019, hlm. 47

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu roda penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum dapat dibidang sebagai pengontrol sosial akan tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁸ Namun, manusia itu sendiri juga tidak dapat lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti akan ada hukum yang berlaku ditempatnya. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan dan nilai-nilai yang terjelaskan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto sendiri, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, oleh karenanya penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahapan yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* sendiri terdiri dari tahapan penerapan atau aplikasi penyidikan dan tahap

¹⁸ Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Intepensi Undang-Undang," (Bandung : Kencana), 2009, hlm. 510

¹⁹ Soejono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1993, hlm. 13.

pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) karena hukum untuk manusia harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena adanya hukum menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketiga keadilan (*greenchtigheit*) bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.²⁰

Dalam penegakan hukum, terdapat masalah pokok terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor yang

²⁰ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*," (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, hlm. 48-49.

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekantor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Perspektif Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan umum dengan menetapkan perbuatan mana yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 103

Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif dan preventif. Melalui asas legalitas dan prinsip-prinsip pidana lainnya, hukum pidana menegaskan ruang lingkup, subjek hukum, dan sanksi terhadap perbuatan koruptif.

- b. Batasan Kejahatan dalam Jabatan Kejahatan dalam jabatan merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Batasan dari kejahatan ini meliputi: Pelaku harus memiliki status sebagai pejabat atau penyelenggara negara, Tindakannya berkaitan langsung dengan kewenangan jabatan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan negara atau masyarakat. Sebagaimana diatur dalam norma hukum yang mengatur kejahatan dalam jabatan terdapat dalam KUHP (Pasal 415-430) dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.²²
- c. Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi didefinisikan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi antara lain: Suap menyuap, Gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Penyalahgunaan wewenang, dan Pemerasan oleh pejabat.
Unsur penting dalam tindak pidana korupsi meliputi: Unsur formil (perbuatan melawan hukum), Unsur materiil (kerugian negara), dan Unsur personal (pejabat atau pegawai negeri)
- d. Jabatan sebagai Unsur Kontekstual dalam Tindak Pidana Korupsi. Jabatan adalah posisi resmi dalam sistem pemerintahan yang memberikan seseorang wewenang dan tanggung jawab. Dalam banyak kasus, jabatan menjadi faktor kunci dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena membuka akses terhadap sumber daya negara dan keputusan strategis.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan jabatan menegaskan

²² Putra Grandy Imanuel Imbang, "*Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP*," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 10, Oktober 2019, p. 51

bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penguatan etika jabatan, pengawasan, dan sistem transparansi menjadi krusial dalam mencegah korupsi.

Pada kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar-individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah), tanpa itu niscaya masyarakat akan mengalami kondisi yang antabranta. Secara prinsipil Norma dalam masyarakat terbagi dalam dua bagian yakni *nomo dinamis* (norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama) dan *nomo statis* (norma hukum). Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia. Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seharusnya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif dan berisi perkenaan yang bersifat fakultatif. Norma hukum inilah yang sebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius contutum*.²³

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. Artinya bahwa suatu teori yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum yang memperoleh suatu bentuk tetap dalam aturanaturan dan keputusan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak

²³ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12

diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²⁴

a. Asas keadilan hukum

Konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- 1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- 2) Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan

²⁴ Muhammad Erwin, "*Filsafat Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

- 3) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²⁵

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁶

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang

²⁵ Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19

²⁶ L.J. Van Apeldoorn, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11

sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.²⁷

Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

b. Asas kemanfaatan hukum

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam kaitanya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-

²⁷ Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

besarnya bagi orang-orang.²⁸

Penganut aliran utilistis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut Bentham bahwa berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁹

Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundangundangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.³⁰

c. Asas kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

²⁸ Said Sampara dkk, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

²⁹ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, “*Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*”, Bandung, 2012, hlm. 60

³⁰ Teguh Prasetyo, “*Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap

³¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

³² Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.³³

Radbruch menyatakan ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.

³³ Ahmad Zaenal Fanani, *"Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim"*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁴

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁵

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum.

³⁴ Sidharta Arief, *"Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum"*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 136

Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural. Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis *dogmatiknormatif-legalistik-positivistis* yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivisim* di dunia hukum. penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar kepastian undang-undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundangundangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda yang sempit.³⁶

Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 77.

legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersamasama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
- b. Peraturan tersebut di umumkan kepada publik.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.

- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum pada dasarnya akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substantif dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta menggunakan langkah

apa data tersebut diperoleh dan dianalisis.³⁷

a) Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau “*field research*”. Yaitu data yang diambil atau diperoleh secara langsung dilapangan. Studi lapangan karena objek dari penelitian ini tidak dilakukan dilaboratorium atau perpustakaan.³⁸ Sesuai dengan fokus penelitian yaitu

b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif atau deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengambil data-data berupa kata-kata, teks, foto atau gambar, dengan itu laporan penelitian berisi tentang kata-kata atau kutipan. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

b) Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dihasilkan atau diperoleh secara langsung pada orang yang menjalankan penelitian atau yang berkaitan membutuhkannya. Data Primer dalam studi yaitu menggunakan teknik purposive sampling teknik pengambilan sample yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.³⁹

³⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm 24.

³⁸ *Ibid.*, Hlm 39

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114

Hal itu dilakukan untuk memudahkan dalam mendapat data yang cukup, akurat dan sesuai sehingga maksud dan tujuan wawancara dapat tercapai. Data primer dari penelitian ini didapat dari lingkup Penasehat Hukum, Akademisi, dan Hakim yang mengadili Perkara diantaranya :

- 1) Chandra Muliawan, S.H., M.H. C.L.A (Penasehat Hukum)
- 2) Dr. Budiono, S.H., M.H. (Akademisi)
- 3) A. Baharuddin Naim, S.H.,M.H (Hakim yang mengadili perkara)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada atau sudah jadi yang sudah dipublikasikan pada khalayak umum oleh instansi yang mengumpulkan dan mengembangkan data-data yang sudah ada. Data Sekunder bisa disebut juga sebagai pelengkap dari data primer yang didapat dari literatur atau buku-buku maupun hasil karya yang berkaitan dengan objek dari penelitian.⁴⁰

c) **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dilakukan untuk memperoleh sumber data yang valid agar kemudian dapat diolah dan dihimpun dalam karya ilmiah adalah dengan terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian. Sehingga peneliti menggunakan beberapa metode berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 127.

melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pecatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara (Interview)

Metode ini adalah dialog terbuka tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna mengumpulkan data untuk diolah, baik berupa tulisan, video, rekaman suara ataupun lainnya. Wawancara sendiri sangat membantu apalagi ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab dan diketahui dengan hanya mengandalkan sumber literasi saja. Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni Penasehat Hukum, Akademisi, dan Hakim yang mengadili Perkara.

c. Dokumentasi

Ini adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta lokasinya. Termasuk juga di dalamnya ada dokumen – dokumen yang menunjang keabsahan penelitian ini. Dokumentasi ini dapat berupa video record, rekaman, catatan penelitian, foto, laporan kegiatan, akun/media sosial, dll.

d) Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif yang mengacu pada model Milles dan Huberman. Milles dan Huberman membagi teknik analisis data yang terdiri dari tiga hal

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, memilih yang pokok, mencari pola dan temanya. Tujuan melakukan reduksi data yaitu dapat memberikan pandangan yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sehingga peneliti bisa melanjutkan untuk mencari data yang dibutuhkan lagi. Tahap ini merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan ketika proses penyusunan transkrip wawancara, kemudian hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data digunakan oleh penulis untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitiannya. Teknik penyajian data yang digunakan adalah bentuk uraian singkat, tabel dan foto dokumentasi. Dalam penyusunan bab 3 dan 4, pada bab ini menyimpulkan beberapa pernyataan dari informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dengan penarikan kesimpulan dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Setelah analisis data,

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian yang menggunakan penarikan kesimpulan dan verifikasi data supaya ada jawaban dari rumusan masalah yang dikaji.

Secara keseluruhan teknik analisis data di atas digunakan peneliti setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan rumusan masalah.

e) Uji Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun terkait macammacam triangulasi diantaranya yaitu:⁴¹

- a. Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- b. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data, ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda akan lebih memungkinkan diperoleh kebenaran yang

⁴¹ Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung; Alfabeta, Februari 2014), h,

handal. Adapun menurut Lexy Moleong triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴²

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Ramaja Rosdakarya, 2007), h. 330.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana adalah suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan istilah “*strafbaarfeit*” didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.⁴³

Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁴

Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus bahasa Indonesia tercantum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu :

⁴³ M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 58

⁴⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010), Hlm. 32

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum.
- 2) Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.
- 3) Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang

⁴⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi ke-1 cetakan ke-6, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), Hlm. 217

menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁴⁶

Adapun tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan

⁴⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Pidana Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 79

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP
- 6) Orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Di dalam peristiwa pidana yang dapat diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan

⁴⁷ Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), Hlm. 40

hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁴⁸

Secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya niat dari diri pelaku sendiri, lalu adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis –jenis tertentu atau mengklafikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang menklafikasikan atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu :⁴⁹

1) Pelanggaran dan Kejahatan

Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatann yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

⁴⁸ Masriani, Yulius Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 63

⁴⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 57-62

2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Sebaliknya jika delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Yang mana delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162,197,310,338, dan masih banyak lagi. Sedangkan Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaanya, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahnya.

4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dapat dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan). Delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan Delik *Omissionis* dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak dating menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik ini tidak banyak terdapat didalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untu perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

4. Sanksi Pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, Sanctie. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control social.⁵⁰ Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵¹

Menurut Mahrus Ali, Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda yang merupakan

⁵⁰ Ali Mahrus, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), Hlm. 193

⁵¹ R. Soeoso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Hlm 40

pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan.⁵²

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.⁵³

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatannya pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari pidana, bahwa dalam kontes dikatakan

⁵² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 200

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, (Jakarta, PT Eresco, 2004), 1

penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

B. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁵⁴

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵⁵ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁵⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁵⁷

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat

⁵⁴ Dwi Supriyadi Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 22

⁵⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm. 231

⁵⁶ Jawade Hafidz Arsyad, , “*Korupsi dalam Perspektif HAN*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 168

⁵⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, Hlm. 8-9

merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁵⁸

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁵⁹

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁶⁰

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian

⁵⁸ hatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, “*Pendidikan Anti Korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika 2016,, Hlm. 5

⁵⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Op.Cit*, Hlm. 3

⁶⁰ Robert Klitgaard, “*Membasmi Korupsi*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, Hlm.

negara.⁶¹ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan- kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.⁶²

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis- habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁶³

⁶¹ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

⁶² Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Hlm. 169-170

⁶³ Ibid, Hlm. 170-171

C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

“Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP”. Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme⁶⁴

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal: 2,3,5,6,7,8,9,11,12,12B,13,15,16,21,22,23,dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Atas Dasar Subtansi Objek tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancara pelaksanaan tugas/ pekerjaan pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik.

Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,

⁶⁴ Desky Wibowo, “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi”, hlm. 4-5

11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal-pasal tersebut ada 20 (dua puluh) pasal yang memuat 38 (tiga puluh delapan) rumusan tindak pidana korupsi murni.

Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU TIPIKOR.

2. Atas Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua

orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor.

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP

Dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya gak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok iniantara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.
 - 2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.
- b. Tindak Pidana Korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana Korupsi
- Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU Tipikor. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22 dan Pasal 24 UU Tipikor.
4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan
- Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan

tindak pidana korupsi pasif.

a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif

Ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP.

b. Tindak pidana korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, 10, 23, 24.⁶⁵

D. Kejahatan Jabatan

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah

⁶⁵ Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 20.

satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejahatan jabatan tertuang dalam:

1) Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan jabatan berdasarkan Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a) Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut Undang-Undang;⁶⁶
- b) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan;⁶⁷
- c) Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut;⁶⁸
- d) Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;⁶⁹
- e) Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu

⁶⁶ Pasal 413 KUHP

⁶⁷ Pasal 414 ayat (1) KUHP

⁶⁸ Pasal 415 KUHP

⁶⁹ Pasal 416 KUHP

dalam melakukan perbuatan itu;⁷⁰

- f) Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;⁷¹
- g) Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mengerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;⁷²
- h) Seorang pejabat yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;⁷³
- i) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;⁷⁴
- j) Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu;⁷⁵
- k) Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;⁷⁶
- l) Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan;⁷⁷
- m) Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;⁷⁸
- n) Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak hak pakai Indonesia;⁷⁹

⁷⁰ Pasal 417 KUHP

⁷¹ Pasal 418 KUHP

⁷² Pasal 419 angka 1 KUHP

⁷³ Pasal 419 angka 2 KUHP

⁷⁴ Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP

⁷⁵ Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP

⁷⁶ Pasal 421 KUHP

⁷⁷ Pasal 422 KUHP

⁷⁸ Pasal 423 KUHP

⁷⁹ Pasal 424 KUHP

- o) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;⁸⁰
- p) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;⁸¹
- q) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut;⁸²
- r) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;⁸³
- s) Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;⁸⁴
- t) Seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana;⁸⁵
- u) Seorang kepala lembaga pasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ;⁸⁶
- v) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu;⁸⁷

⁸⁰ Pasal 425 angka 1 KUHP

⁸¹ Pasal 425 angka 2 KUHP

⁸² Pasal 425 angka 3 KUHP

⁸³ Pasal 426 ayat (1) KUHP

⁸⁴ Pasal 427 ayat (1) angka 1 KUHP

⁸⁵ Pasal 427 ayat (1) angka 2 KUHP

⁸⁶ Pasal 428 KUHP

⁸⁷ Pasal 429 ayat (1) KUHP

- w) seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain;⁸⁸
- x) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga angkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum;⁸⁹
- y) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantara lembaga itu;⁹⁰
- z) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang;⁹¹
- aa) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang;⁹²

2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹³
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁸⁸ Pasal 429 ayat (2) KUHP

⁸⁹ Pasal 430 ayat (1) KUHP

⁹⁰ Pasal 430 ayat (2) KUHP

⁹¹ Pasal 436 ayat (1) KUHP

⁹² Pasal 436 ayat (2) KUHP

⁹³ Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999

perekonomian negara.⁹⁴

E. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹⁵

Menurut Kamus Hukum, dalam Bahasa belanda hakim disebut *rechter* belanda hakim disebut *rechter* yang artinya adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara.⁹⁶

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak- pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁷

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang harus dia laksanakan. Baik itu yang bersifat melindungi hakim itu sendiri, maupun yang memaksa hakim tersebut.

Hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dijelaskan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya maupun tidak terdapat hukumnya, karna menurut asas tersebut

⁹⁴ Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁶ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, op.cit , Hlm. 61

⁹⁷ *Ibid.*

dijelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan (dalam hal ini hakim) tidak boleh menolak suatu perkara.

Asas tersebut juga diperkuat dengan adanya pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan⁹⁹

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan berpikir. Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering ditautkan; penalaran adalah kegiatan berpikir. Berpikir secara yuridis adalah berpikir secara normatif¹⁰⁰

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran. Penalaran selalu bersangkut paut dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika. Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus

⁹⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

⁹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *“Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 55

¹⁰⁰ Syarif Mappiasse, *“Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm.48.

konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif.

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat hukum tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pendapat hukum yang dirumuskan menjadi diktum putusan harus memuat alasan (fakta) dan dasar putusan (legitimasi), juga memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Hal tersebut disebut *Dissenting Opinion*.

F. Putusan Hakim (Vonis)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi II Cetakan IX, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan / kriminal).

Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Di Indonesia berlaku asas yang disebut *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang artinya bahwa segala perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana, seperti tercantum pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Roeslan Salah berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰¹

Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang akibatnya berupa pidana.¹⁰²

Di Indonesia terdapat dua jenis pidana yang berlaku, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP terjemahan Moeljatno disebutkan bahwa Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan; dan
- d. Pidana Denda.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Permpasasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

¹⁰¹ Abdoel Djamali, 2000, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 56

¹⁰² Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana I*", Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum undip, Hlm.9

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 16.

Sedangkan pidana tambahan menurut Undang-Undang tersebut antara lain

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.¹⁰³

G. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi Perkara

Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tjk

Posisi Kasus

Kejaksaan Negeri Way Kanan telah melakukan penahanan terhadap kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Dana KORPRI periode 2013 s/d 2017, berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: PEN-795/L.8.17/Fd.1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama tersangka UJANG FAISHAL, S.E.,M.Ak selaku Bendahara

¹⁰³ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dimana berdasarkan hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Way Kanan Nomor: 700/222/LHA-IRB.05/III.01-WK/2023 tanggal 15 September 2023 Negara dirugikan sebesar Rp2.264.001.000,- (Dua Milyar dua ratus enam puluh empat juta seribu rupiah). Untuk tersangka sendiri sudah dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-796/L.8.17/Fd.1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Way Kanan untuk 20 (dua puluh) hari kedepan sembari melengkapi Berkas Perkara guna dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR.¹⁰⁴

Tersangka disangkakan melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ATAU Kedua Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1. Identitas Terdakwa

Nama : **UJANG FAISHAL, S.E., M.Ak Bin ABI
SHOLEH**

¹⁰⁴ Sumber <https://sumaterapost.co/ujang-faisal-diduga-melakukan-korupsi-dana-korpri-ditahan-kajari-way-kanan/>

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta

Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 28 Juni 1971

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Perum Ramik Ragom, Km 4 , Kec. Blambangan
Umpu, Kab. Way Kanan.

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Way Kanan

Pendidikan : S2 Akuntansi

2. Dakwaan

KESATU

Primair

Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsider

Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

3. Tuntutan

Pokok-pokok tuntutan:

- 1) Menyatakan TERDAKWA **Ujang Faishal, S.E.,M.AkBin Abu Sholeh** bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Ujang Faishal, S.E.,M.AkBin Abu Sholeh** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menetapkan TERDAKWA **Ujang Faishal Bin Abu Sholeh, S.E. M.Ak** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.**

1.994.154.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh Korpri Kab. Way Kanan dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama2 (dua) tahun.**

- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dst.
- 5) Menetapkan agar TERDAKWA dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

Fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa UJANG FAISHAL, SE.MM Bin ABU SOLEH selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Way kanan Nomor 821/01/VII-WK/2001 tertanggal 19 Juni 2001 dan berdasarkan SK tersebut terdakwa mulai bertugas pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 2) Bahwa terdakwa UJANG FAISHAL, SE. MM Bin ABU SOLEH, dipercaya/ditunjuk untuk menjabat sebagai Bendahara Korpri periode tahun 2010 s.d tahun 2015 berdasarkan SK Dewan

Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan Nomor KEP-800/07/Korpri-WK/2012 tertanggal 08 Pebruari 2012

- 3) Bahwa terdakwa UJANG FAISHAL, SE. MM Bin ABU SOLEH setelah diangkat/ditunjuk sebagai bendahara pada Dewan pengurus Korpri Kab. Way Kanan, mulai melaksanakan tugasnya diantaranya menghimpun dana yang berasal dari iuran seluruh anggota Korpri Kabupaten Way Kanan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa telah merusak citra seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian yang telah dinikmatinya.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum

5. Amar Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa UJANG FAISHAL, S.E., M.M. Bin ABU SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN secara berlanjut”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG FAISHAL, S.E.,
M.M. Bin ABU SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun bulan serta denda sejumlah Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada UJANG FAISHAL, S.E.,
M.M. Bin ABU SOLEH, untuk membayar uang pengganti
sejumlah Rp. 1.994.154.000,- (Satu milyar Sembilan ratus
Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah),
paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta
bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang
pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa
- Dst....

7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab hal-hal yang terdapat dalam pokok permasalahan penelitian ini:

1. Batasan Perspektif Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan berdasarkan analisis perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam jabatan. Unsur "jabatan" sebagai elemen utama dalam konstruksi tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, bukan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan pasal menunjukkan perlunya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam membedakan ranah pidana khusus dan pidana umum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.
2. Penerapan Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan pada Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tjk menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dakwakan kepada terdakwa terdapat ketidak sesuai apabila tinjau dari fakta-fakta dan yuridis dan kemudian berkaitan dengan kedudukan Organisasi KORPRI yang bukan sebagai Lembaga Negara dan Iuran anggota bukan merupakan bagian dari anggaran APBN maupun APBD atau keadaan dengan dikaitkan dengan jabatan yang diemban oleh terdakwa sebagai pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan umum yang kemudian dengan sengaja melakukan penggelapan terkait dengan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan hal ini berkaitan dengan legalitas sudah diterapkan dalam penegakan. Jadi dapat ditegaskan bahwa terdakwa yang merupakan bendahara dalam kepengurusannya Organisasi KORPRI bukan merupakan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi. dimana terdakwa merupakan pegawai negeri yang sifat melawan dengan jabatan yang dimiliki untuk melakukan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari.

B. Saran

Dari apa yang telah diterangkan di dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketelitian dalam menerapkan ketentuan pasal-pasal hukum pidana serta menginterpretasikan istilah “jabatan umum” secara komprehensif, dengan memperhatikan konteks sistem hukum, struktur kelembagaan negara, dan asas keadilan, guna menghindari kekeliruan penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum sebaiknya konsisten dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ali, M Zaidan, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus Ali, 2015, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, UII Press, Jakarta.
- _____, 2016, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, 2017, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Bassar, M. S. 1984. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Bandung: Remaja Karya.
- Bemmelen. 1984. Hukum Pidana I. Jakarta: Binacipta.
- Black’s Law Dictionary With Pronouncation. 1983. St. Paul: Minn West Publishing co.
- Budianto, Agus, 2012, Delik Suap Korporasi Di Indonesia, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, A. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media.
- _____, 2009, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T Alumni, Bandung.
- Danil, E. 2014. Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Darul Rosikah, Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dijk, v. P. 1985. Van Apeldoorn's Inleiding Tot E Studie Van Het Nederland Recht, W. E. J. Tjeenk-Willijnk.
- Dirdjosisworo, S. 1984. Fungsi PerundangUndangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Effendi dan Tukino, Syahril, 2020, Akutansi Berbasis Akruial Pada Pemerintah Daerah, Cetakan Pertama, Batam Publisher, Batam.
- Entah, A. 1989. Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas). Yogyakarta: Liberty.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hartanti, Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, M. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. R. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Haryanti, T. 2014. Hukum Dan Masyarakat. Jurnal Tahkim, Volume X, No. 2, Desember.
- Huda, Chairul, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Pernada Media Group, Jakarta.
- Is. M. S. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaligis, OC, 2008, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni, Bandung.
- Kartayasa, Mansur, 2017, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia , Kencana, Edisi Pertama, Jakarta.
- Klitgaard, R. 1998. Memahami Korupsi. Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan

Obor

- Lamintang, P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maramis, Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marbun, R, dkk. 2012. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & PerundangUndangan Terbaru. Jakarta: Penerbit Visimedia
- Mas, Marwan, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Jakarta rineka cinta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Nc Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Nawawi, B. 1992. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Natadimaja, H. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurdjana, IGM, 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Total Media, Yogyakarta.
- Reksodiputro, M. 1998. Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI
- Rohim. 2008. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Depok: Pena Multi Media.
- Santosa, Agus, 2015, Harga Adalah Nyawaku: Basuki Tjahaja Purnama, Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawalipers, Jakarta
- Soerodibroto, Soenarto, 2009, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R. 1986. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea.

- Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sunggono, Bambang, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011 Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorin dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum Legal Research, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2018, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triandani, Sahwitri, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), LPPM, Pekanbaru
- Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ruslan 2009, KUHP dengan penjelasan (Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta)

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perpektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2017, p 122-129.
- Robertus Dicky Armando, "Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- I Gede Artha, Disertasi, "Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum," *Program Doktor Ilmu Hukum Prorgam Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar 2013*.
- Muh Thezar dan Siti Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Jurnal Alaudin Law Development*, Vol. 2, No. 3, November 2020, p. 328-338.
- Putra Grandy Imanuel Imbang, "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 10, Oktober 2019, p. 51.
- Yati Nurhayati, Irfani dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*,

Vol. 2, No. 1, (2021): 1-20.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Yurisprudensi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg